



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 94 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BUPATI NGAWI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memverifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai yang disampaikan kepada Bupati, meliputi:
- a. pengajuan permohonan bantuan keuangan oleh Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik secara tertulis kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
 - b. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten Ngawi atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - c. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan;
 - d. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk ketua partai politik;
 - f. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - g. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukuan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - h. rencana anggaran biaya penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai Politik;
 - i. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - j. pakta integritas ketua Partai Politik yang menyatakan kesediaan untuk bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani diatas meterai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik; dan
 - k. naskah perjanjian bantuan keuangan daerah antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Ketua Partai Politik.

- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 94 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 17 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi c. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi d. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi f. Kasubid Penyusunan Perda dan Perkada Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi g. 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) orang Bendahara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi i. 1 (satu) orang Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO